



Izin Pondokan, Berdiri Hotel Berbintang

Pernah Disegel Satpol PP Kota Jogja 2017 lalu

JOGJA - Akal-akalan perizinan hotel di Kota Jogja kembali menyeruak. Kali ini kalangan legislatif yang mempertanyakan keluarnya izin hotel @HOM Premiere Timoho di Jalan Ipda Tut Harsono 24 Timoho Jogja. Itu karena izin membangun bangunan (IMB) yang dikeluarkan adalah untuk pondokan.

Bahkan Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri meminta bangunan yang tidak jauh dari Balai Kota Jogja dan Kantor DPRD Kota Jogja tersebut untuk dibongkar. Karena terbukti antara izin yang diajukan dengan bangunan yang ada tidak sesuai.

"Bila perlu, membongkar bangunan tersebut bilamana terbukti tidak mengindahkan anuran perizinan di Kota Jogja," tegas Nasrul kemarin (1/10).

Terlebih @HOM Premiere Timoho sudah beroperasi dengan menawarkan paket secara daring. Bahkan pemesanan hotel juga bisa dilakukan per telepon. "Bisa dilihat di aplikasi pemesanan, bahkan bisa langsung *hooking* telepon," katanya.

Politikus PKS itu menjelaskan pelanggaran yang dilakukan karena fungsi bangunan yang berbeda dengan izin yang diajukan. Nasrul juga menceritakan sebelumnya pihak dari pengelola mengajukan pen-

dirian hotel dua lantai, tapi karena tidak sesuai dengan ketentuan izinnya diubah menjadi pondokan eksklusif. Tapi saat ini justru berdiri hotel @HOM Premiere Timoho, hotel berbintang yang berdiri enam lantai.

Diketahui proses pembangunannya sendiri pada 10 Januari 2017 lalu pernah dihentikan paksa oleh Satpol PP Kota Jogja dan disegel karena tidak sesuai IMB. Tapi pada 4 Oktober 2017 pembangunan dilanjutkan karena keluar IMB baru untuk pondokan.

Karena itu Nasrul meminta Pemkot Jogja untuk segera mencabut izin bangunan tersebut. Selain itu juga memasukkan

investornya dalam daftar hitam investor Kota Jogja. "Tidak mengeluarkan izin seterusnya atas bangunan tersebut dan investor yang memiliki kuasa atas bangunan masuk black list investor," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiyono membenarkan jika IMB yang dikeluarkan untuk bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono 24 itu adalah untuk pondokan. Terkait penggunaan bangunan yang dijadikan hotel, Setiyono menegaskan itu adalah bentuk pelanggaran. "Fungsi bangunan harus sesuai dengan izin yang diajukan," tegasnya.

Menurut dia untuk bisa mengeluarkan

TIDAK SESUAI: Bangunan hotel @HOM Premiere di Jalan Ipda Tut Harsono Jogja diketahui berdiri tidak sesuai izinnya. Izin awal untuk pondokan justru berdiri hotel.

SETIYONO KUSUNARA RADAR JOGJA

Instansi	Izin operasional, selain IMB juga harus memiliki surat kepemilikan bangunan (SKB) dan sertifikat laik fungsi (SLF). Jika operasional pondokan izinya cukup dari kecamatan, untuk izin operasional hotel juga melalui Online Single Submission dan juga tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). "Semua syarat itu harus sama, antara IMB, SKB dan SLF kalau pondokan ya hanya untuk pondokan," paparnya.	Pemkot Jogja masih memberlakukan moratorium pembangunan hotel hingga 31 Desember 2018.
1. Din. PM dan Perizinan		"Karena sedang moratorium jadi tidak ada penajuan untuk hotel. Jika izinnya untuk pondokan, maka operasionalnya harus pondokan tidak bisa untuk hotel," jelas Setiyono.
2. Satpol PP		
3.		
4.		
5.		

✓ Netral
 ✓ Segera
 ✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005